

**TATA KERJA KPU-KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA-  
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN-PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA  
2017**

**PERATURAN KPU NOMOR 12 TAHUN 2017, BN RI NOMOR 1377  
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA, PEMBENTUKAN DAN  
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,  
DAN KELOMPOK PENYELENGGARAPEMUNGUTAN SUARA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**ABSTRAKSI :** Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.  
Bahwa untuk menyesuaikan ketentuan Pasal 72 UU Nomor 7 Tahun 2017.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017.

**Dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2017 diatur tentang :**

**Ketentuan huruf b, huruf c, dan huruf g ayat (1), ayat (2) Pasal 18 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 18; ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c ayat (1) Pasal 19 diubah dan Pasal 19 ayat (2) dihapus; di antara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 57A; di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 59A; Ketentuan lain-lain; Penutup.**

**CATATAN :**

- Peraturan KPU ini berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan tanggal 2 Oktober 2017.
- Diundangkan tanggal 3 Oktober 2017.
- Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggarapemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

terkait Ketentuan huruf b, huruf c, dan huruf g ayat (1), ayat (2) Pasal 18 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 18; ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c ayat (1) Pasal 19 diubah dan Pasal 19 ayat (2) dihapus; di antara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 57A; di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 59A; Ketentuan lain-lain; Penutup.

- Lampiran 3 Halaman.